



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.LSM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXX, Nik: 1108026505980004, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat Tinggal di Lr. Damai Nomor : 31, Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dalam ahal ini ia memberi kuasa kepada **BUSTAMAM, SH.I.**, Adalah Advokata/Penasehat hukum pada **Kantor Advokat/Penasehat Hukum (Law Office) BUSTAMAM & PARTNERS** yang beralamat Jl. Medan - Banda Aceh Km 105, Gp. Karieng. Grong-grong, Kabupaten Pidie, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor 54/P/SK/2024/MS.Lsm tanggal 20 Februari 2024, sebagai Penggugat/kuasa;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Batuphat Barat, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi dan memeriksa surat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DUDUK PERKARA

Bahwa surat gugatan Penggugat tanggal 1 Februari 2024 mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhok Seumawe Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.LSM. tanggal 20 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akta nikah Nomor: 191/01/VII/2014, Pada hari kamis, Tertanggal 03 Juli 2014 M Yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dewantara, Kab. Aceh Utara ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Paloh Gadeng selama 2 (dua) tahun yaitu juli 2014 sampai dengan agustus 2016, kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Tambon Baro selama 2 (dua) tahun yaitu sekira agustus 2016 sampai dengan juli 2018 ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - Kahirul Umam Bin Romi Satria Aulia, Lahir 05 Mei 2015, Laki-laki;
4. Bahwa awal-awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat kehidupan rumah tangga harmonis dan baik baik saja layaknya suami isteri yang baru menikah dan hubungan baik tersebut hanya berjalan lebih kurang selama 3 (tiga) tahun setelah itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami ketidak cocokan dan terjadi perselisihan dan percek cokeran terus menerus sampai saat ini penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat mempunyai sifat atau prilaku temperamental atau emosional yang tidak beralasan;
 - 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan baik secara fisik dan Non Fisik (psikologis) terhadap Tergugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat mengalami kelainan seksual;
 - 4.4. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara siri;
 - 4.5. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Tergugat dan anak tergugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- 4.6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban suami isteri dan telah pisah rumah selama 4 tahun lebih;
5. Bahwa puncak perselisihan dan percek coker terakhir terjadi pada bulan juli 2018 sehingga Tergugat melafalkan ikrar talak terhadap Penggugat dan setelah itu Tergugat menyampaikan kepada Tentangga tempat dimana Penggugat dan Tergugat Tinggal “ Bahwa kalau Tergugat telah menceraikan Penggugat” dan setelah lafal talak di ikrarkan beberapa hari kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Paloh Gadeng;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi Penggugat dan Tergugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak membuahkan hasil ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang lebih kurang sejak bulan juli 2018 sampai gugatan ini di ajukan ke Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe;
8. Bahwa ikatan perkawinan atara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di uraikan di atas sudah sulit untuk di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik untuk di putus karena perceraian ;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 (PP) jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) , sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini di kabulkan ;
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan untuk mendapatkan perhatian serta kasih sayang yang penuh dari seorang ibu, maka Penggugt mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



untuk menetapkan hak hadhanah atau hak pemeliharaan terhadap anak tersebut kepada Penggugat ;

11. Bahwa oleh karna anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan kedua anak dan biaya pendidikan di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya ini di luar biaya kesehatan dan biaya pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan setiap tahunnya 10 persen ;
12. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat terhadap Penggugat dan tidak mungkin di damaikan kembali karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tujuan dan sudah tidak satu keinginan lagi sebagaimana harapan dan tujuan dari pernikahan atau perkawinan itu sendiri akibat terjadi perselisihan;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe/c.q Majleis Hakim memanggil kami kedua belah pihak melalui kuasanya dalam sebuah persidangan yang khusus untuk diperiksa dan diputuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **XXXXXXXXXX** terhadap Penggugat **XXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan hak asuh atau hak pemeliharaan anak kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap tahunnya 10 persen di laur biaya kesehatan dan biaya pendidikan;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau : Bila mana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah patut, ketidakhadirannya tidak didasarkan kepada alasan yang sah karenanya tidak dapat dimediasi serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek:

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1108026505980004, tanggal 18-02-2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Disna kerduk Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 191/01/VII/2014 tanggal 03-07-2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara , fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1173/LU-26052015-00103, tanggal 26-05-2015, atas nama **Khairul Umam** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Lhokusemawe, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.III pekerjaan Bidan tempat tinggal di gampong Geuceu Meunara Kecamatan Jaya

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Kota Banda Aceh, saksi adalah adik Penggugat di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Kakak Kandung Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Romi Satria Aulia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hubungannya Suami Isteri sudah menikah pada Tertanggal 03 Juli 2014 M;
- Bahwa saksi tahu Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah tua Penggugat di Paloh Gadeng sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu. Dilara Syafia Lahir 05 Mei 2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena sejak tahun 2018 yang lalu mulai keributan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Penyebab Percecokan dan pertengkaran tersebut, masalah Tergugat mempunyai sifat atau perilaku temperamental atau emosional yang tidak beralasan, Tergugat sering melakukan (KDRT) terhadap Penggugat dan saksi melihat sendiri, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara siri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Sejak bulan November tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, lebih kurang empat tahun lebih yang keluar dari rumah Tergugat sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu Sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak aparatur Gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaan di Kebun kelapa sawit dengan penghasilan Rp. 5.000.000; (Lima juta) / bulan;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Batuphat Barat tanggal 26- Juni 1996, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal Gampong Batuphat Barat Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kawan Saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Romi Satria Aulia;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat hubungannya Suami Isteri sudah menikah pada Tertanggal 03 Juli 2014 M;
- Bahwa saksi tahu Tempat tinggal bersama terakhir Penggugat dengan Tergugat adalah di rumah tua Penggugat di Paloh Gadeng sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu. Dilara Syafia Lahir 05 Mei 2015 anak tersebut dalam asuhan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 3 (tiga) tahun, karena sejak tahun 2018 yang lalu mulai keributan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tahu Penyebab Percecokan dan pertengkaran tersebut, masalah Tergugat mempunyai sifat atau perilaku temperamental atau emosional yang tidak beralasan, Tergugat sering melakukan (KDRT) terhadap Penggugat dan saksi melihat sendiri, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain secara siri;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah mengucapkan Talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Sejak bulan November tahun 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah, lebih kurang empat tahun lebih yang keluar dari rumah Tergugat sampai sekarang tidak pulang lagi;
- Bahwa saksi tahu Sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pihak aparan Gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pekerjaan di Kebun kelapa sawit dengan penghasilan Rp. 5.000.000; (Lima juta) / bulan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain yang akan disampaikan dan mencukupkan pembuktiannya kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir baik pribadi atau kuasanya sekalipun telah dipanggil secara sah maka mediasi tidak dapat dilakukan dan patut dinyatakan Tergugat sudah dipanggil secara sah namun tidak hadir di persidangan serta perkara diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai suami istri menikah 3 Juli 2014 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya dikarenakan Tergugat melakukan kekerasan fisik dan Psikis terhadap Penggugat, mempunyai kelainan seksual yang diterapkan kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain pada mulanya terjadi sejak 3 tahun setelah menikah dan akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat yang menyebabkan sudah pisah rumah tangga sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan 4 (empat) tahun alasan gugatan ini diperkenankan oleh pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 s/d P.3 yang sesuai aslinya yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. bukti P.1 Tergugat ternyata bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Lhokseumawe maka Mahkamah Syar'yah Lhokseumawe berhak mengadilinya P.2 adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in justicio*), P.3 berupa bukti Fotokopi Akta kelahiran anak terbukti anak tersebut dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Penggugat yaitu **XXXXXX dan XXXXXX** mereka itu sebagai saksi disumpah sebelum memberikan keterangan, dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terus menerus sejak tiga tahun setelah pernikahan disebabkan Tergugat berperilaku aneh ketika hendak melakukan hubungan badan dengan Penggugat yaitu mengikat kaki dan tangan Penggugat lantas dibakar dengan menggunakan rokok agar Penggugat berteriak, Tergugat kurang menfkahi Penggugat dan Tergugat sudah kawin dengan wanita lain sehingga antara keduanya pisah sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi dan tanpa nafkah, oleh karenanya, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, telah ada anak 1 orang, keduanya sering terjadi perselisihan terus menerus sejak 3 tahun setelah menikah disebabkan Tergugat menyakiti fisik Penggugat, Tergugat kelainan seksual, sudah kawin lagi dengan wanita lain dan sudah pisah selama 4 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah sama sekali kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, dalil gugatan Penggugat yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta telah pisah tempat sebagaimana pertimbangan di atas patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Penggugat, menurut pendapat Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim juga memperhatikan dan sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 30 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang menyatakan Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan, melainkan cukup melihat fakta dimana rumah tangga tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu Mitsaqan Ghalidzan (perjanjian yang sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah sebagai ibadah sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya antara suami isteri dibutuhkan adanya hati yang suci untuk berkasih sayang, adanya cinta untuk saling mengikat jiwa, adanya keinginan yang sama untuk membina rumah tangga bahagia, serta hidup bersama dalam rumah tangga untuk saling memenuhi hak dan kewajiban, bila ini tidak terbentuk, dapatlah dipastikan hati keduanya sudah pecah, dan dapat diartikan sudah pecah pula perkawinan itu;

Menimbang, bahwa Hakim mempedomani norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Dalam kitab Ghoyatul Marom, Syech Majdi mengatakan, sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقها عليه القاضي طلقه

Artinya :“Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap

suaminya maka Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan thalak satu”;

- Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَصَ مَقْسِدَتَانِ رُوعِيَّيَ أُعْطِيَ مَضَرًّا بِأَرْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya:“Apabila terjadi dua kemadharatan/kerusakan dalam suatu kasus maka kemadharatan/kerusakan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam halmana telah dinyatakan dalil gugatan telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum no 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitu nomor 3 tuntutan hadhanah terhadap seorang anak bernama Khairul Umam bin Romi Stria Aulia, lahir di Lhokseumawe tanggal 05 Mei 2015, sekarang berumur 7 Tahun 10 (sepuluh) bulan jenis kelamin laki-laki dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak anak adalah semata mata untuk kepentingan anak maka ibunya yang mengandung, melahirkan dan menyusui secara psykologi jiwa anak akan lebih condong kepada ibunya karena pada masa seperti itu sangatlah membutuhkan rasa kasih sayang ibunya sehingga akhlak anak akan terbentuk dari kelembutan seorang ibu dibandingkan ayahnya;

Menimbang, bahwa Hakim juga menitik beratkan untuk melindungi kepentingan anak baik dari segi kesejahteraan lahiriah, maupun pertumbuhan kejiwaan, serta pendidikan anak tersebut. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mengingat ketentuan Pasal tersebut serta ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta hukum syar'i lainnya, maka Penggugat sebagai ibu kandung sesuai dengan maksud fasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam dan berdasarkan bukti P.3 ternyata anak tersebut belum Mumayyiz maka Penggugat selaku ibu kandungnya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, dengan demikian petitum 3 gugatan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan tambahan redaksi tentang kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa disamping hak asuh Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 gugatan juga minta agar Tergugat menanggung biaya hidup bagi anak tersebut sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan samapai anak tersebut dewasa mandiri dengan penambahan 10 % pertahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dalam hal ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasa 105 huruf (c) dinyatkan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan penghasilan Tergugat dalam sebulan penghasilannya sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) pada hal nafkah anak sesuai kesanggupan Tergugat maka jumlah yang harus ditanggung Tergugat, Majelis Hakim berpedoman kepada pada kelayakan dan batas minimal yang apabila dikaitkan dengan kebutuhan pokok hari hari maka tuntutan Penggugat agak berat dikarenakan Tergugat jelas pengasilannya perbulan dan pantas dengan nominal yang patut saja perbulan untuk satu orang anak sampai anak tersebut dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 5 % pertahun sebagai nilai inflasi, karenanya Majelis mengabulkan hanya sepatutnya saja yaitu sejumlah Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa atau

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



madiri (21 Tahun), dengan demikian petitum tersebut dikabulkan dengan nominal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara sejumlah sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Lhokseumawe, 5 Mei 2015 berada dibawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana dictum 5 setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan 5 % pertahun sejak putusan ini diucapkan sampai anak tersebut dewasa mandiri (21 tahun), diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp. 175.000.00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Zulfar
Hakim Anggota

Drs. Ramli, M.H

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	10.000,0
4.	PNBP	:	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp** 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/MS.Lsm